



## PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2017/PTA.JK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

1. **Rahma Kusumawati binti R. Soetarto**, bertempat tinggal di Jalan Binayasa Blok A.7 No. 6 RT 004/001, Pondok Gede, Bekasi, dahulu Penggugat I sekarang Pemanding I;
2. **Hendra Bima bin R. Soetarto**, bertempat tinggal di Jalan Binayasa Blok A.7 No. 6 RT 004/001 Pondok Gede, Bekasi, dahulu Penggugat II; sekarang Pemanding II;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada :  
Jimmy Dohar Pandapotan, S.H., Yulian Kusuma Adhani, S.H.,  
dan Alfryan Yunantiko, S.H., para Advokat dari "SANS" Law  
Office, berkantor di Sudirman Park Kav. 35 Blok C/12, Jalan  
K.H. Mas Mansyur, Karet, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017;

**melawan**

**Kartika Surya Utami binti Supriyono**, bertempat tinggal di Kav. Pondok Kelapa,  
Jalan Pondok Kelapa Barat Blok A No.11, Kota Jakarta Timur,  
dahulu Tergugat sekarang Terbanding;

**dan**

1. **Bayu Ilham Soesanto bin MD. Sunaryo**, bertempat tinggal di Kav. Pondok Kelapa, Jalan Bintara IX No. 25 RT 002 RW 005, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dahulu turut Tergugat I sekarang turut Terbanding I;

Hlm 1 dari 7 hlm Put. Nomor 42/Pdt.G/2017/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **Teguh Mulyono bin MD. Sunaryo**, bertempat tinggal di Kav. DKI F 8/10-11 RT 008 RW 011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, turut Tergugat II sekarang turut Terbanding II;
3. **Sri Wahyuningsih binti MD. Sunaryo**, bertempat tinggal di Jalan Buluh Perindu RT 016 RW 006, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, turut Tergugat III sekarang turut Terbanding III;
4. **Rina Rosdiana binti MD. Sunaryo**, bertempat tinggal di Perum Palem Indah Blok K Nomor 22 A RT 002 RW 014, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, turut Tergugat IV sekarang turut Terbanding IV;
5. **Novita Setiawati binti MD. Sunaryo**, bertempat tinggal di Kampung Cibening RT 006 RW 003, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede Kota, Kota Bekasi, turut Tergugat V sekarang turut Terbanding V;
6. **Unggul Rusdianto bin MD. Sunaryo**, bertempat tinggal di Jalan Swakarsa II Nomor 26 RT 007 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, turut Tergugat VI sekarang turut Terbanding VI;
7. **Apriliana Kusuma Dewi bin MD. Sunaryo**, bertempat tinggal di Jalan Bima Blok. A. Nomor 16-17 RT 008/06. Kelurahan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, turut Tergugat VII sekarang turut Terbanding VII;
8. **Dian Kusumo Wardani binti MD. Sunaryo**, bertempat tinggal di Jalan Gading Raya 17 RT 010 RW 014 Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur, turut Tergugat VIII sekarang turut Terbanding VIII;
9. **Mariko Herlianko bin MD. Sunaryo**, bertempat tinggal di Kampung Tambun Gang Dukuh Nomor 166 RT 002 RW 010 Kelurahan Bintara, Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, turut Tergugat IX sekarang turut Terbanding IX;

Hlm 2 dari 7 hlm Put. Nomor 42/Pdt.G/2017/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, turut  
Tergugat IX sekarang turut Terbanding IX;

Dalam hal ini Turut Tergugat VII, VIII dan IX memberi kuasa kepada: Evan Gumandang Sitorus, S.H., Polybios F. Pangaribuan, S.H., dan Harapan Jaya Siahaan, S.H., para Advokat dari Evan Sitorus & Partners, berkantor di RuKaN Mutiara Taman Palem Blok D1 No, 72, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2016;

- 10. Hj. Rr. Siti Chotiatun binti MD. Sunaryo**, bertempat tinggal di Jalan Swakarsa IB/I RT 006 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Turut Tergugat X sekarang turut Terbanding X;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4019/Pdt.G/2016/PA.JT Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Awal* 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 19 Desember 2016 Penggugat didampingi kuasanya dan Turut Tergugat VII, VIII serta IX didampingi kuasanya, hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, sedang turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan X tidak datang menghadap;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I dan II sebagai Pembanding I dan II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh

Hlm 3 dari 7 hlm Put. Nomor 42/Pdt.G/2017/PTA.JK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 30 Januari 2017, kepada turut Tergugat I sebagai turut Terbanding I pada tanggal 8 Februari 2017, kepada turut Tergugat II, III, dan IV sebagai turut Terbanding II, III, dan IV pada tanggal 30 Januari 2017, kepada turut Tergugat V sebagai turut Terbanding V pada tanggal 15 Februari 2017, kepada turut Tergugat VI dan VII sebagai turut Terbanding VI dan VII pada tanggal 30 Januari 2017, kepada turut Tergugat VIII sebagai turut Terbanding VIII pada tanggal 23 Februari 2016, kepada turut Tergugat IX sebagai turut Terbanding IX pada tanggal 8 Februari 2017, dan kepada turut Tergugat X sebagai turut Terbanding X pada tanggal 30 Januari 2017;

Bahwa Pembanding I dan II untuk melengkapi permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tanggal 6 Februari 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4019/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 6 Februari 2017 ;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4019/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa Pembanding I dan II telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Februari 2017, dan Pembanding I dan II telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4019/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 3 Maret 2017;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Januari 2017 dan kuasa Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4019/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 20 Februari 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 23 Maret 2017, dengan nomor 42/Pdt.G/2017/PTA.JK, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A3/2487/HK.05/3/2017, tanggal 6 Maret 2017;

Hlm 4 dari 7 hlm Put. Nomor 42/Pdt.G/2017/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari gugatan Penggugat I dan II sekarang Pembanding I dan II, Berita Acara Sidang dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4019/Pdt.G/2016/PA.JT tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan tanggal 19 *Rabi'ul Awwal* 1438 Hijriah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menemukan beberapa hal yang tidak tepat dalam proses perkara ini, yaitu:

1. Bahwa setelah perkara *a quo* diputus pada tanggal 19 Desember 2016, tidak ada dokumen pemberitahuan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir sewaktu putusan dibacakan. Padahal pemberitahuan isi putusan merupakan bahagian dari hukum acara yang harus dilaksanakan terhadap pihak yang tidak hadir;
2. Bahwa ada perbedaan antara Berita Acara Sidang dengan putusan perkara *a quo* tentang pernyataan kehadiran pihak-pihak dalam perkara ini. Di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan Pembanding I dan II hadir didampingi kuasanya, Alfryan Yunantiko, S.H., sementara di dalam putusan perkara *a quo* tidak ditegaskan tentang kehadiran Pembanding I dan II, akan tetapi yang dinyatakan adalah kehadiran Kuasa Turut Terbanding VII, VIII dan IX tanpa hadirnya Kuasa Pembanding I dan II, Terbanding dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan X;
3. Bahwa dalam pemeriksaan pada sidang pertama sekaligus pembacaan putusan pada tanggal 19 Desember 2017, sepanjang yang dapat dibaca pada berita acara sidangnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak mengkonfirmasi lebih lanjut atas ketidak hadiran Terbanding kepada Pembanding I dan II tentang alamat Terbanding yang sudah tidak diketahui lagi berdasarkan keterangan Juru Sita Pengganti dalam relaas surat panggilan, dan tidak pula memberi kesempatan kepada Pembanding I dan II untuk memperbaiki isi surat gugatannya terutama tentang alamat Terbanding itu. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur bertindak terlalu sumir dan kurang memberikan kesempatan yang

Hlm 5 dari 7 hlm Put. Nomor 42/Pdt.G/2017/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





wajar kepada Pembanding I dan II untuk menegakkan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian, setelah memperhatikan Akta Permohonan Banding yang diajukan Pembanding I dan II, tertanggal 25 Januari 2017, terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4019/Pdt.G/2016/PA.JT tanggal 19 Desember 2016, di mana berdasarkan Berita Acara Sidang Pembanding I dan II/Penggugat hadir langsung dalam sidang tersebut didampingi kuasanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding I dan II melalui kuasanya itu adalah telah lewat tenggat waktu 14 hari sejak putusan dibacakan sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat banding yang diajukan Pembanding atas perkara ini secara formil harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena banding atas perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka semua keberatan Pembanding I dan II dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;

Hlm 6 dari 7 hlm Put. Nomor 42/Pdt.G/2017/PTA.JK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Masehi bertepatan dengan Tanggal 9 *Rajab* 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. Busra, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H. dan Drs. H. Faisol, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2017/PTA.JK, tanggal 30 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1438 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Munyati Saleh, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.



Ketua Majelis

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Munyati Saleh.

Perincian biaya:

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Hlm 7 dari 7 hlm Put. Nomor 42/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)